**UNDANG-UNDANG DEMA FK UNS**

**Nomor 1 Tahun 2014**

**TENTANG**

**PEMILIHAN UMUM KELUARGA BESAR MAHASISWA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut dengan PEMILU KBM FK UNS adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dalam Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
2. PEMILU KBM FK UNS terdiri dari pemilihan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Dewan Perwakilan Mahasiswa Program Studi, dan Presiden BEM FK UNS.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disebut DPMFK dan DPMP
4. Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka adalah sistem pemilihan yang didasarkan pada akumulasi perolehan suara yang sah dan atau urutan teratas perolehan suara Partai.
5. Sistem Pemilihan Distrik Wakil Banyak adalah sistem pemilihan dimana daerah pemilihan dibagi menjadi distrik program studi dan didasarkan pada akumulasi perolehan suara yang sah dan atau urutan teratas pada daerah pemilihan tersebut.
6. Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret secara berurutan selanjutnya disebut DEMA FK UNS, BEM FK UNS, dan Presiden BEM FK UNS.
7. Komisi PEMILU KBM FK UNS yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga ditingkat fakultas yang bersifat independent untuk menyelenggarakan PEMILU.
8. Panitia Pengawas PEMILU yang selanjutnya disebut Panwaslu, adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panita yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Mahasiswa FK UNS adalah mahasiswa yang masih dalam masa studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
12. Pemilih adalah mahasiswa anggota Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
13. Peserta PEMILU adalah Partai Mahasiswa, Perwakilan mahasiswa program studi dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta PEMILU.
14. Partai Mahasiswa adalah partai dibentuk oleh mahasiswa anggota KBM FK UNS yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta PEMILU KBM FK UNS
15. Kampanye PEMILU KBM FK UNS adalah kegiatan peserta PEMILU KBM FK UNS untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan program-programnya.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
18. *Stambus Accord* adalah penggabungan sisa hasil penghitungan suara antar dua atau lebih Partai Mahasiswa dalam PEMILU KBM FK UNS.

**BAB II**

**ASAS, PELAKSANAAN, DAN**

**LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU**

**Pasal 2**

PEMILU KBM FK UNS dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 3**

PEMILU KBM FK UNS diselengggarakan untuk memilih Presiden BEM FK UNS dan anggota DEMA FK UNS yang terdiri dari DPMFK dan DPMP.

**Pasal 4**

1. PEMILU KBM FK UNS dilaksanakan setiap satu periode pengurusan secara serentak di lingkungan FK UNS pada hari efektif belajar mengajar.
2. Tahapan penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS meliputi:
3. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan PEMILU;
4. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
5. Pendaftaran dan verifikasi Peserta PEMILU;
6. Penetapan Peserta PEMILU;
7. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
8. Pencalonan anggota DPMFK dan DPMP;
9. Masa Kampanye PEMILU;
10. Masa Tenang;
11. Pemungutan dan penghitungan suara;
12. Penetapan dan pengumuman hasil PEMILU

**Pasal 5**

1. PEMILU DPMFK dan DPMP dilaksanakan untuk menentukan anggota DEMA FK UNS.
2. PEMILU untuk DPMFK dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
3. PEMILU untuk DPMP dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

**Pasal 6**

1. PEMILU untuk memilih anggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS diselenggarakan oleh KPU.
2. Pengawasan penyelenggaraan PEMILU dilaksanakan oleh Panwaslu.

**BAB III**

**PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU KBM FK UNS**

**Bagian Kesatu**

**Peserta PEMILU**

**Pasal 7**

1. Peserta PEMILU untuk pemilihan DPMFK adalah kandidat dari partai mahasiswa
2. Peserta PEMILU untuk pemilihan DPMP adalah perwakilan mahasiswa program studi
3. Peserta PEMILU untuk pemilihan Presiden BEM FK UNS adalah mahasiswa anggota KBM yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon presiden dalam PEMILU KBM FK UNS oleh KPU.

**Bagian kedua**

**Pencalonan Peserta PEMILU**

**Pasal 8**

1. Pencalonan DPMFK UNS berasal dari Partai Mahasiswa
2. Syarat Partai mahasiswa yang mencalonkan sebagai peserta PEMILU KBM FK UNS adalah mendaftarkan diri kepada KPU dengan melampirkan:
   1. AD/ ART Partai
   2. Visi dan misi Partai
   3. Stuktur Kepengurusan
   4. Identitas dan lambang Partai
   5. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan lebih lanjut oleh KPU
3. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam BEM FK UNS dan atau DEMA FK UNS
4. Tidak sedang menduduki jabatan struktural UKM dan/atau HMP di KBM FK UNS
5. Tidak berada pada masa studi akhir sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum masa studi reguler berakhir
6. Telah lolos verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8ayat 2
7. Apabila dalam batas akhir pendaftaran belum terdapat calon yang memenuhi syarat diatas maka pendaftaran calon diperpanjang 3x24 jam
8. Mahasiswa yang mencalonkan diri melalui DPMFK ditetapkan sebagai peserta PEMILU apabila telah mendapatkan sertifikat sekolah legislatif yang diselenggarakan oleh DEMA FK UNS

**Pasal 9**

1. Syarat mahasiswa yang mencalonkan diri melalui DPMP dalam PEMILU KBM FK UNS adalah mendaftarkan kepada KPU dengan melampirkan :
   1. Tidak terancam drop out dibuktikan dengan KRS terakhir
   2. Foto kopi karmas pendukung minimal 20 orang mahasiswa program studi yang bersangkutan
   3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU
   4. Visi dan misi sebagai anggota DEMA FK UNS
   5. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
2. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam BEM FK UNS dan atau DEMA FK UNS
3. Tidak sedang menduduki jabatan struktural UKM dan/atau HMP di KBM FK UNS
4. Tidak berada pada masa studi akhir sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum masa studi reguler berakhir
5. Mahasiswa yang mencalonkan diri melalui DPMP ditetapkan sebagai peserta PEMILU apabila telah mendapatkan sertifikat Sekolah Legislatif yang diselenggarakan oleh DEMA FK UNS
6. Telah lolos verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9ayat 1
7. Apabila dalam batas akhir pendaftaran belum terdapat calon yang memenuhi syarat diatas maka pendaftaran calon diperpanjang 3x24 jam

**Pasal 10**

1. Syarat pencalonan Presiden BEM FK UNS yang dicalonkan oleh partai adalah mendaftarkan kepada KPU dengan melampirkan:
   1. Pernyataan dari Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa yang mendukung pencalonannya
   2. Mengisi formulir Pendaftaran yang disediakan oleh KPU
   3. Syarat-syarat lebih lanjut ditentukan oleh KPU
2. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam BEM FK UNS dan DEMA FK UNS.
3. Tidak berada pada masa studi akhir sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum masa studi reguler berakhir.
4. Pencalonan presiden BEM FK UNS ditetapkan sebagai peserta PEMILU apabila :
   1. Telah lolos verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 1
   2. Telah terdapat dua calon Presiden BEM FK UNS dari program studi yang berbeda
   3. Apabila dalam batas akhir pendaftaran belum terdapat dua calon yang memenuhi syarat dan verifikasi maka pendaftaran calon diperpanjang 3x24 jam
   4. Apabila dalam masa perpanjangan belum terdapat calon presiden BEM FK UNS yang memenuhi syarat dan verifikasi maka untuk langkah selanjutnya diputuskan dalam rapat KPU

**Pasal 11**

1. Jadwal waktu pendaftaran Partai Mahasiswa untuk menjadi peserta PEMILU FK UNS ditetapkan oleh KPU.
2. Penetapan nomor urut Peserta PEMILU FK UNS dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh perwakilan setiap Partai Mahasiswa peserta PEMILU KBM FK UNS.

**BAB IV**

**HAK PILIH**

**Pasal 12**

Setiap anggota KBM FK UNS mempunyai hak pilih sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**

**PENYELENGGARA PEMILU KBM FK UNS**

**Bagian pertama**

**Umum**

**Pasal 13**

* 1. PEMILU KBM FK UNS diselenggarakan oleh KPU yang bersifat independen.
  2. KPU KBM FK UNS bertanggung jawab atas penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS.
  3. KPU KBM FK UNS bertanggung jawab kepada DEMA FK UNS.
  4. KPU KBM FK UNS menyampaikan laporan setiap tahapan penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS kepada DEMAFK UNS.
  5. Untuk mengawasi pelaksanaan PEMILU KBM FK UNS, DEMA FK UNS membentuk Panwaslu.
  6. Untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara PEMILU FK UNS, KPU membentuk PPS.

**Pasal 14**

1. Jumlah anggota KPU sebanyak 19 orang.
2. Keanggotaan KPU terdiri atas ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan para anggota.
3. Ketua, wakil, sekretaris. bendahara KPU beserta struktur kepengurusan KPU diserahkan sepenuhnya kepada KPU.
4. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

**Pasal 15**

Syarat untuk menjadi anggota KPU :

1. Mahasiswa S1 dan Diploma dibuktikan dengan foto kopi kartu mahasiswa
2. Mempunyai integritas yang kuat, jujur, dan adil
3. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya PEMILU KBM UNS
4. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, sistem dan proses pelaksanaan PEMILU KBM FK UNS.
5. Mempunyai hak pilih dalam PEMILU KBM FK UNS
6. Tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Mahasiswa KBM FK UNS
7. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam BEM FK UNS atau DEMA FK UNS

**Pasal 16**

1. Setiap mahasiswa FK UNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 berhak untuk menjadi anggota KPU
2. Setiap Mahasiswa calon anggota KPU mendaftarkan diri kepada DEMA FK UNS
3. Penetapan keanggotaan KPU dilakukan oleh DEMA FK UNS
4. Masa keanggotaan KPU berakhir maksimal 1 bulan setelah penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan

**Pasal 17**

**Tugas KPU**

1. Merencanakan penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS
2. Menetapkan jadwal waktu pendaftaraan peserta PEMILU KBM FK UNS
3. Menerbitkan bukti otentik pendaftaran peserta PEMILU KBM FK UNS selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pendaftarannya.
4. Menetapkan nomor urut peserta PEMILU KBM FK UNS
5. Melaporkan penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS kepada DEMA FK UNS
6. Menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU KBM FK UNS
7. Menentukan jumlah TPS
8. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye
9. Menetapkan tata cara dan melaksanakan verifikasi keabsahan syarat-syarat peserta PEMILU UNS
10. Menyampaikan surat suara ke semua peserta PEMILU KBM FK UNS sekurang-kurangnya 3 x 24 jam sebelum proses pencetakan surat suara.
11. Menetapkan hasil verifikasi

**Pasal 18**

Wewenang KPU adalah:

1. Meminta laporan hasil pengawasan Panwaslu.
2. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam PEMILU KBM FK UNS
3. Menetapkan hasil-hasil PEMILU KBM FK UNS
4. Memutus sengketa PEMILU KBM FK UNS
5. Membentuk panitia PPS untuk membantu pelaksanaan PEMILU KBM FK UNS.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPS diatur oleh KPU

**Pasal 19**

Anggota KPU berhenti antar waktu karena:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar sumpah/janji
4. Melanggar kode etik
5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
6. Pemberhentian anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1-5) dilakukan oleh DEMA FK UNS

**Pasal 20**

Untuk menjaga independensi, integritas dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh KPU

**Pasal 21**

1. Keuangan KPU bersumber dari dana DEMA FK UNS
2. KPU wajib melaporkan keuangan PEMILU KBM FK UNS kepada DEMA FK UNS

**Pasal 22**

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji
2. Sumpah atau janji KPU adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

Bahwa saya akan menyelenggarakan PEMILU KBM FK UNS sesuai dengan Undang-undang PEMILU

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh adil, dan cermat demi suksesnya PEMILU KBM FK UNS serta mengutamakan kepentingan KBM FK UNS daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

**BAB VI**

**PEMANTAUAN PEMILU FK UNS**

**Pasal 23**

PEMILU KBM FK UNS dipantau oleh Panwaslu dan dapat ditambahkan pemantau independen.

**Pasal 24**

1. Untuk melakukan pemantauan PEMILU KBM FK UNS, dibentuk panitia pengawas PEMILU yang selanjutnya disebut Panwaslu.
2. Panwaslu dibentuk oleh DEMA FK UNS
3. Panwaslu melaporkan hasil pemantauan kepada KPU dan DEMA FK UNS
4. Jumlah Panwaslu sebanyak-banyaknya 10 orang
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Panwaslu diatur lebih lanjut oleh DEMA FK UNS

**Pasal 25**

1. Mahasiswa FK UNS dapat melakukan pemantauan terhadap PEMILU KBM FK UNS dengan membentuk lembaga pemantau PEMILU KBM FK UNS yang bersifat independen
2. Tata cara pembentukan lembaga pemantau independen diatur dan ditetapkan oleh DEMA FK UNS
3. Pemantau independen PEMILU FK UNS mendaftarkan diri kepada DEMA FK UNS untuk mendapatkan surat keterangan lolos seleksi dari DEMA FK UNS

**BAB VII**

**KAMPANYE**

**Pasal 26**

1. Dalam penyelenggaraan PEMILU KBM FK UNS, dapat diadakan kampanye PEMILU KBM FK UNS yang dilakukan oleh peserta PEMILU KBM FK UNS
2. Dalam kampanye PEMILU KBM FK UNS, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye
3. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program peserta PEMILU KBM FK UNS
4. Penyampaian materi kampanye PEMILU KBM FK UNS dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
5. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari peserta PEMILU KBM FK UNS

**Pasal 27**

Kampanye PEMILU KBM FK UNS dapat dilakukan melalui:

1. Kampanye Wajib :
   1. Kampanye dialogis wajib penyampaian visi misi
   2. Kampanye pemasangan alat peraga wajib minimal di 3 kampus FK UNS
2. Kampanye lainnya
   1. Kampanye massal serta kegiatan kampanye lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

**BAB VIII**

**PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU KBM FK UNS**

**Bagian Pertama**

**Pemungutan Suara**

**Pasal 28**

1. Pemungutan Suara PEMILU Presiden BEM FK UNS dan DEMA FK UNS diselenggarakan secara serentak
2. Pemungutan suara untuk anggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS dilakukan selama 2 (dua)hari.
3. Dalam pemungutan suara, setiap pemilih memberikan hak pilihnya di lokasi pemungutan suara yang telah ditentukan oleh KPU.
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS ditetapkan oleh KPU

**Pasal 29**

Setiap peserta PEMILU KBM FK UNS berhak mengirimkan saksi dengan menyerahkan surat mandat dari peserta PEMILU KBM FK UNS kepada KPU.

**Pasal 30**

1. Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara dalam PEMILU KBM FK UNS
2. Surat suara PEMILU FK UNS untuk DPMFK memuat nomor, tanda gambar, dan nama partai mahasiswa serta nama dan foto calon perwakilan partai peserta PEMILU KBM FK UNS
3. Surat suara PEMILU FK UNS untuk DPMP memuat nomor, nama dan foto calon perseorangan peserta PEMILU KBM FK UNS
4. Surat suara PEMILU KBM FK UNS untuk Presiden BEM FK UNS, memuat nomor, foto, dan nama calon Presiden BEM FK UNS
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara ditentukan oleh KPU

**Pasal 31**

1. Pemberian suara dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara
2. Pemberian suara PEMILU anggota DEMA FK UNS melalui DPMFK dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor atau nama atau tanda gambar partai mahasiswa atau nomor atau nama atau foto perwakilan partai peserta PEMILU KBM FK UNS
3. Pemberian suara PEMILU anggota DEMA FK UNS melalui DPMP dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor atau nama atau foto calon peserta perseorangan PEMILU KBM FK UNS
4. Pemberian suara PEMILU KBM FK UNS untuk Presiden BEM FK UNS dilakukan dengan mencoblospada nomor atau foto atau nama calon Presiden BEM FK UNS
5. Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih
6. Di sekitar TPS dipasang contoh surat suara untuk pemilihan anggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS
7. Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPU

**Pasal 32**

1. TPS berada di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
2. Jumlah, lokasi, bentuk dan letak TPS ditetapkan oleh KPU

**Pasal 33**

1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan angggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS disediakan kotak suara untuk tempat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
   1. Kotak suara;
   2. Surat suara yang telah distempel oleh KPU;
   3. Berita acara;
   4. Presensi daftar pemilih tetap;
   5. Tinta;
   6. Bilik pemungutan suara;
   7. Segel;
   8. Alat untuk memberi tanda pilihan
   9. Tempat pemungutan suara.
3. Jumlah, bahan, bentuk dan letak TPS ditetapkan oleh KPU .
4. Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

**Pasal 34**

* 1. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
  2. KPU bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan danpendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

**Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur oleh KPU.

**Pasal 36**

1. Suara untuk pemilihan anggota DEMA FK UNS dan Presiden BEM FK UNS dinyatakan sah apabila:
   * 1. Berita acara ditandatangani KPU
     2. Tanda coblos padasalah satu nomor atau nama atau tanda gambar partai mahasiswa atau nomor atau nama atau foto perwakilan partai peserta PEMILU KBM FK UNS untuk pemilihan DPMFK yang berada pada salah satu kolom yang disediakan
     3. Tanda coblos pada salah satu nomor atau nama atau foto calon peserta perseorangan PEMILU KBM FK UNS untuk pemilihan DPMP yangberada pada salah satu kolom yang disediakan
     4. Tanda coblos pada nomor atau nama atau foto calon Presiden BEM FK UNS berada pada salah satu kolom yang disediakan
2. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

**Bagian Kedua**

**Perhitungan Suara**

**Pasal 37**

1. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS oleh KPU dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
2. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPU dan dihadiri oleh saksi dan atau peserta PEMILU KBM FK UNS, dan mahasiswa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur lebih lanjut oleh KPU.

**Bagian Ketiga**

**Penetapan Dan Pengumuman Hasil PEMILU KBM FK UNS**

**Pasal 38**

1. Pelaksanaan penetapan hasil PEMILU KBM FK UNS dilakukan oleh KPU.
2. Pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan ditempat dan keadaan yang memungkinkan sehingga semua yang hadir dapat menyaksikan penetapan hasil penghitungan suara.
3. Dalam pelaksanaan penetapan hasil penghitungan suara, dihadiri oleh saksi dan atau peserta PEMILU KBM FK UNS, Panwaslu dan mahasiswa FK UNS.
4. Penetapan hasil PEMILU KBM FK UNS dilakukan paling lambat 1x24 jam setelah terkumpulnya hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS.
5. Segera setelah hasil penghitungan suara ditetapkan, KPU mengumumkan hasil kepada seluruh mahasiswa paling lambat 2 hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.

**BAB IX**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DEMA FK UNS**

**Pasal 39**

1. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DEMA FK UNS melalui DPMFK didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai mahasiswa peserta PEMILU KBM FK UNS;
2. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DEMA FK UNS melalui DPMP didasarkan pada jumlah total mahasiswa aktif anggota KBM FK UNS tiap program studi dengan ketentuan :
   1. Program Studi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 300 mahasiswa memperoleh alokasi 2 kursi
   2. Program Studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 300 sampai dengan 400 mahasiswa memperoleh alokasi 3 kursi
   3. Program Studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400 sampai dengan 500 mahasiswa memperoleh alokasi 4 kursi
   4. Program Studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 500 mahasiswa memperoleh alokasi 5 kursi
3. Bilangan pembagi pemilih untuk penentuan perolehan kursi anggota DEMA FK UNS melalui DPMFK didasarkan pada jumlah surat suara yang sah dibagi dengan kuota kursi proporsional
4. Dua atau lebih partai mahasiswa dapat menggabungkan sisa suaranya *(stambus accord)* untuk mendapatkan kursi anggota DEMA FK UNS

**BAB X**

**JUMLAH KURSI**

**Pasal 40**

1. Jumlah kursi anggota DEMA FK UNS adalah sebanyak 35 kursi.
2. Jumlah kursi anggota DEMA FK UNS ditentukan sebagai berikut:
3. Perwakilan melalui DPMFK berjumlah 20 kursi.
4. Perwakilan melalui DPMP berjumlah 15 kursi, yaitu: Pendidikan Dokter 5 kursi, Hiperkes 3 kursi, Psikologi 3 kursi, K3 2 kursi, dan D3 Kebidanan 2 kursi.

**BAB XI**

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PRESIDEN BEM FK UNS**

**Pasal 41**

Penentuan perolehan suara Presiden BEM FK UNS diperoleh dari akumulasi perolehan suara terbanyak yang sah.

**BAB XII**

**PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**Pasal 42**

1. Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat penyimpangan sebagai berikut:
   1. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
   2. Saksi dan atau peserta PEMILU KBM FK UNS, Panwaslu dan mahasiswa yang hadir tidak dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas; dan atau
   3. Terjadi ketidakkonsistenan dalam pengitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah
2. Segera setelah selesai dilakukan penghitungan suara di semua TPS, maka akan dilakukan rekapitulasi ulang secara keseluruhan di tingkat fakultas oleh KPU yang dapat dihadiri oleh saksi peserta PEMILU KBM FK UNS, Panwaslu dan mahasiswa
3. Pelaksanaan penghitungan suara ulang secara keseluruhan ini dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua dapat hadir

**Pasal 43**

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:

1. Terjadi kerusuhan
2. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
3. Kejadian lain yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan.

**Pasal 44**

Penghitungan dan pemungutan suara ulang sebagaimana pada pasal (42) dan pasal (43) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 hari sesudah hari pemungutan suara

**BAB XIII**

**PELANGGARAN & SANKSI**

**Bagian Pertama**

**Pelanggaran**

**Pasal 45**

Dalam PEMILU KBM FK UNS dilarang:

1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta PEMILU KBM FK UNS yang lain;
2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa;
3. Mengganggu ketertiban umum
4. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa atau peserta PEMILU KBM FK UNS yang lain
5. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta PEMILU KBM FK UNS yang lain
6. Menjanjikan dan atau memberimateri dalam bentuk apapun

**Pasal 46**

1. Peserta PEMILU KBM FK UNS yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (45) dikenakan sanksi;
2. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU

**Pasal 47**

Laporan pelanggaran PEMILU KBM FK UNS yang diterima KPU dapat diajukan oleh:

1. Mahasiswa FK UNS
2. Panwaslu FK UNS
3. Peserta PEMILU KBM FK UNS

**Pasal 48**

1. Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 disampaikan kepada KPU selambat-lambatnya 2 hari sejak terjadinya pelanggaran PEMILU KBM FK UNS
2. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh KPU

**Pasal 49**

1. KPU mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
2. KPU memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal KPU memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2 hari setelah laporan diterima.

**Bagian Kedua**

**Sanksi**

**Pasal 50**

Sanksi atas pelanggaran berupa:

1. Teguran Lisan
2. Peringatan tertulis I
3. Peringatan tertulis II
4. Skorsing kampanye
5. Pembatalan peserta PEMILU KBM FK UNS

**Pasal 51**

1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dapat dikenakan kepada peserta PEMILU KBM FK UNS, mahasiswa FK UNS, Panwaslu, dan juga PPS
2. Tata cara pemberian sanksi akan ditetapkan oleh KPU

**BAB XIV**

**SENGKETA PEMILU**

**Pasal 52**

1. Peserta PEMILU baik Partai Mahasiswa maupun perseorangan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara
2. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada KPU paling lambat 2x24 jam sejak penetapan oleh KPU
3. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah 2x24 jam tidak diterima oleh KPU
4. Penetapan kedua hasil PEMILU KBM FK UNS dilakukan apabila terjadi sengketa dan merubah hasil penetapan sebelumnya
5. Penetapan kedua hasil PEMILU KBM FK UNS dilaksanakan selambat-lambatnya setelah sengketa diputuskan

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Undang-Undang ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang PEMILU KBM FK UNS oleh KPU.
2. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Surakarta, 13 September 2014

Pukul 11:12 WIB

**DEWAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pimpinan Sidang Tetap I**  Mutiani Rizki  NIM G0012142 | **Pimpinan Sidang Tetap II**  Fadhilah Khairunnisa  NIM G0113042 |